



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dengan pelayanan prima yang memberikan kemudahan bagi pengguna layanan dalam mengakses informasi kepemiluan, diperlukan sebuah inovasi pelayanan publik di lingkungan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar dalam bentuk Portal Layanan Terpadu Terintegrasi;
- b. bahwa untuk membangun inovasi pelayanan publik di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar tentang Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG TIM PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbesar

LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi permasalahan dan peluang inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Menyusun rencana dan strategi pembangunan inovasi pelayanan publik, yang selaras dengan visi, misi, dan kebijakan KPU serta mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat;
 - c. Merancang dan mengembangkan bentuk inovasi pelayanan publik, baik berbasis teknologi informasi maupun non-digital, yang sederhana, efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi, serta menyusun laporan perkembangan dan capaian kinerja inovasi secara berkala;
 - e. Mendokumentasikan seluruh proses inovasi, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi, sebagai bentuk akuntabilitas dan pembelajaran organisasi;
 - f. Mempromosikan dan menyosialisasikan hasil inovasi pelayanan publik kepada internal KPU maupun kepada masyarakat luas, termasuk melalui media digital dan forum-forum inovasi; dan

- g. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik internal (KPU Kabupaten/Kota) maupun eksternal (pemerintah daerah, masyarakat, media, dan mitra strategis lainnya) dalam pengembangan dan penguatan inovasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

CHAIRIL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BESAR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Nurrahmawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS

jdih.kpu.go.id/aceh/acehbesar

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBANGUNAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026

**TIM PEMBANGUNAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Chairil Anwar	Sekretaris	Pengarah
2.	Cut Lisma Azzahara	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
3.	Agus Priyadi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
4.	Darwin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Nurrahmawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat	Anggota
6.	Aulia Fikki	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
7.	Asyifa Amara Rizkina	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

ttd.

CHAIRIL ANWAR

Nurrahmawati

